

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM MASYARAKAT DI KOTA LANGSA BERDASARKAN  
PASAL 30 AYAT (3) UU No.16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AL- AMNA**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara**

**Nim 2032020004**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2024 M/1446 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
HUKUM MASYARAKAT DI KOTA LANGSA BERDASARKAN  
PASAL 30 AYAT (3) UU NO.16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD AL-AMNA**  
**NIM: 2032020004**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Langsa  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

Menyetujui

PEMBIMBING I

  
**Nanda Herijal Putra, M.A.P**  
NIP.198711292020121005

PEMBIMBING II

  
**M. Alkaf M.S.I**  
NIP.198105142023211009

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Al-Amna  
NIM : 2032020004  
Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa, 09 Mei 2002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Gampong Baroh Langsa Lama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KOTA LANGSA BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) UU NO.16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”** adalah benar hasil dari karya sendiri serta orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi dari karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 13 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan


MUHAMMAD AL- AMNA

## PENGESAHAN SKRIPSI

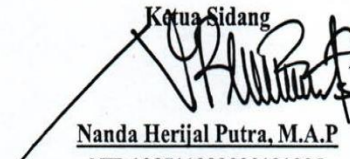
Berjudul “Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Langsa Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia” telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 25 Juli 2024

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara.

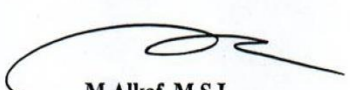
Langsa, 07 Agustus 2024

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

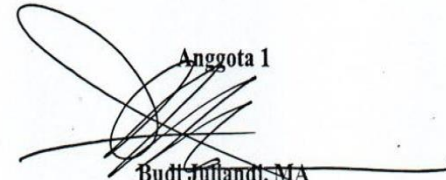
Ketua Sidang

  
Nanda Herijal Putra, M.A.P  
NIP.198711292020121005

Sekretaris

  
M. Alkaf, M.S.I  
NIP.198105142023211009

Anggota 1

  
Budi Jullandi, MA  
NIP.197507022009011005

Anggota 2

  
Azharuddin, M.H  
NIP.198906072019031014

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
Dr. Yaser Amri, MA  
NIP.197608232009011007



## **ABSTRAK**

Kesadaran hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, serta keadilan dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya pelanggaran hukum di Kota Langsa menandakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sudah seharusnya menjadi tugas dari Kejaksaan seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 30 ayat 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Bagaimana peran kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa dan Bagaimana kendala yang menghambat kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa. Jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan Metode Kualitatif dalam penelitian ini. peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk menjawab dua tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perannya Kejaksaan Negeri Langsa menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat kota Langsa yang terdiri atas 4 (empat) program yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, Sosialisasi hukum kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan program terbaru yaitu Jaksa Garda Desa. Sayangnya frekuensi dari program tersebut tergolong kecil dalam setahun hal ini mengakibatkan upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa belum optimal. Adapun kendala – kendala yang menghambat Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah anggota, terbatasnya anggaran, terdapat tugas dan fungsi lainnya dan terjadi penundaan dalam kondisi tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kesadaran hukum masyarakat

**Kata Kunci : Kejaksaan, Peningkatan Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum**

## **ABSTRACT**

*Legal awareness aims to create peace, order, and justice in the lives of the people. The increase in law violations in Langsa City indicates that the level of legal awareness of the community is still low. In an effort to increase public legal awareness, it should be the task of the Prosecutor's Office as mandated in Article 30 paragraph 3 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This study aims to explain the role of the prosecutor's office in increasing public legal awareness in Langsa City and what are the obstacles that hinder the prosecutor's office in increasing public legal awareness in Langsa City. The type of empirical legal research and the sociological approach of law using the Qualitative Method have been used in this study. The researcher used interview and documentation techniques to answer two research objectives. The results of this study show that in the implementation of its role, the Langsa District Attorney's Office organizes legal counseling and legal information activities to the people of Langsa city which consists of 4 (four) programs, namely Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Menyapa, Legal Socialization to Local Government Organizations and the latest program, namely Jaksa Garda Desa. Unfortunately, the frequency of the program is relatively small in a year, this results in the Prosecutor's Office's efforts to increase the legal awareness of the people of Langsa City have not been optimal. The obstacles that hinder the Langsa District Attorney's Office in increasing public legal awareness include the lack of facilities and infrastructure, the lack of members, the lack of budget, and other duties and functions and there is a delay in certain conditions to organize community legal awareness activities*

**Keywords:***Prosecutor's Office, Increasing Legal Awareness, Legal Couns*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alikum warahmatullaji wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, nikmat islam, sehat badan, sehat pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul “Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Langsa Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”. Sebagai persyaratandalam memenuhi salah – satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Langsa

Shalawat beriringkan salam kita sampaikan kepada penghulu alam Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mebawa umat manusia dari zaman kegelapan dan kebodohan hingga menuju zaman yang terang benderang serta berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan yang memotivasi dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalas atas segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa Bapak Dr.Yaser Amri, MA
3. Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadijah, Lc. MA beserta seluruh dosen fakultas Syariah yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Nanda Herijal Putra, M.A.P yang berjasa dengan memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Pembimbing II Bapak M. Alkaf, M.S.I yang berjasa dengan memberikan bimbingan serta arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik Bapak Dr. Muhammad Suhaili, Lc. MA dan Bapak Dr. Dr, Muzakkir Samidan, SH., MH., M.Pd yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan bimbingan beserta arahan selama ini
7. Para Dosen dan Staf Akademik IAIN yang telah memberikan ilmu pengetahuan beserta fasilitas yang memadai sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan
8. kepada yang terhormat Ayahanda Alm Tarmizi Putra, S.Pd., M.pd yang telah sangat berjasa didalam kehidupan penulis atas bimbingan dan arahnya sehingga menjadikan penulis menjadi Pria Sejati dan memotivasi untuk mengejar mimpi – mimpi penulis.
9. kepada Ibunda tercinta Khadijah, S.Ag yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan segala sesuatu sehingga impian – impian penulis dapat tercapai.
10. Kepada adik penulis Irvatul Maida Putri yang membantu penulis dalam pengerjaan skripsi dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang selama ini membantu dan memberikan semangat dalam menjalankan pengerjaan skripsi ini
12. Terimakasih kepada seluruh keluarga dan sahabat yang telah turut serta membantu dalam penyelesaian Skripsi ini

13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini yang tidak memungkinkan penulis sebutkan satu- persatu.

Semoga bantuan beserta dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Sampai saat ini penulis sadar betul bahwa skripsi ini belum sempurna dengan kata lain masih memiliki kekurangan oleh karena itu penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun. Peneliti berharap, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Langsa, 13 Juli 2024

**MUHAMMAD AL- AMNA**

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                           | <b>I</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                  | <b>II</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>                             | <b>III</b> |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                        | <b>IV</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                  | <b>V</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                                 | <b>VI</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                           | <b>VII</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                               | <b>X</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                      | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                             | 9          |
| C. Tujuan penelitian .....                                           | 9          |
| D. Manfaat Penelitian.....                                           | 9          |
| E. Penjelasan Istilah.....                                           | 10         |
| F. Kajian Terdahulu .....                                            | 11         |
| G. Kerangka Teori .....                                              | 18         |
| H. Sistematika Pembahasan .....                                      | 20         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>                                   | <b>21</b>  |
| A. kesadaran Hukum.....                                              | 21         |
| 1. Pengertian Kesadaran Hukum .....                                  | 21         |
| 2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum .....           | 24         |
| 3. Penyuluhan Hukum Sebagai Faktor Peningkatan Kesadaran Hukum ..... | 26         |
| B. Kejaksaan Republik Indonesia .....                                | 31         |
| 1. Pengerian Kejaksaan Republik Indonesia .....                      | 31         |
| 2. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia .....                        | 35         |
| 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI .....                             | 39         |
| 4. Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat ... | 43         |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                            | <b>48</b> |
| A. Jenis dan Metode Penelitian .....                              | 48        |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                     | 49        |
| C. Waktu dan Lokasi penelitian .....                              | 49        |
| D. Teknik Penetapan Informan.....                                 | 50        |
| E. Sumber Data .....                                              | 50        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....                                  | 51        |
| G. Teknik Analisa Data .....                                      | 52        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>                              | <b>55</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                          | 55        |
| B. Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum             |           |
| Masyarakat Kota Langsa .....                                      | 58        |
| C. Kendala yang Menghambat Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran |           |
| Hukum Masyarakat Di Kota Langsa .....                             | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                        | <b>73</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                | 73        |
| B. Saran.....                                                     | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                        | <b>75</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                              | <b>..</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                  | <b>..</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....                   | 54 |
| Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ..... | 61 |
| Tabel 4.2 Daftar Kegiatan Jaksa Menyapa.....        | 62 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu organ atau lembaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat penting keberadaannya yang bergerak dibidang penegakan hukum dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Sebagai lembaga bagian dari struktur hukum dalam sebuah sistem hukum, Kejaksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, dan lainnya.<sup>1</sup> Kejaksaan Republik Indonesia mengemban tugas untuk memajukan bangsa Indonesia serta memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia sebagai aparat penegak hukum.

Dalam konteks hukum, peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Selain menjadi lembaga yang satu satunya memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan di wilayah kehakiman.<sup>2</sup> Kejaksaan juga memiliki peran sebagai lembaga yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seperti yang telah diamanatkan didalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Kesadaran hukum masyarakat merupakan pondasi yang sangat vital dalam memastikan pelaksanaan hukum yang efektif dan adil di dalam suatu negara.

---

<sup>1</sup>Ramadani dan Rizky Malinto, "Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19.1 (2020): 9-16.

<sup>2</sup>Kejaksaan Negeri Pasaman Barat "*Pengertian dan Sejarah Kejaksaan*"<https://kejari-pasamanbarat.kejaksaan.go.id/index.php/kejaksaan/>, diakses Selasa, tanggal 16 Januari 2024.

<sup>3</sup> Pasal 30 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama untuk membangun suatu negara menjadi negara maju, adil, dan makmur. Pengetahuan mengenai hukum merupakan faktor pertama dalam kesadaran hukum<sup>4</sup>. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang mengetahui dan memiliki pemahaman mengenai hukum merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>5</sup> Dalam artian negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan impian tersebut maka diperlukan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi supaya masyarakat patuh dan taat terhadap hukum terlebih lagi bagi kalangan pemuda (pelajar).

Namun pada realitasnya masih terdapat berbagai masalah atau ketidaksesuaian untuk mencapai impian negara Indonesia untuk menjadi negara hukum, dengan kata lain masih banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Masyarakat memiliki perbedaan pandangan dikarenakan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis suatu fenomena dan gejolak sosial. Akibat dari perbedaan tersebut, maka penilaian pun akan terjadi benturan dan perbedaan yang signifikan, karena setiap manusia mempunyai sifat sendiri yang terwujud dalam perilaku kehidupan yang berbeda<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Carita Ronauly Hasugian, "Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat", *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2.9 (September 2022): 329.

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup>Muhammad Omega Yuristyarman dkk, "Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial", *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7, 9 (September 2022): 15229.

Masyarakat beraneka ragam dalam mengartikan dan memandang persepsi dari hukum, bahkan ada kecenderungan atau kekeliruan dalam memahami pemahaman yang sempit mengenai hukum<sup>7</sup>. Alhasil dengan kekeliruan atau kesalahpahaman terhadap makna dari hukum dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dan penghargaan terhadap hukum yang berlaku, kondisi seperti ini menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Ini dibuktikan dengan tidak sedikit terjadinya pelanggaran hukum di Kota Langsa.

Kota Langsa merupakan Kota yang berada dalam Provinsi Aceh, Kota Langsa terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 66 *Gampong* (desa).<sup>8</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Langsa berjumlah 192,630 jiwa di tahun 2022.<sup>9</sup> Tentu dengan jumlah ini Kota Langsa menjadi salah satu daerah dengan masyarakat terpadat di Provinsi Aceh. Sepanjang tahun 2023 Kepolisian Resor (Polres) Langsa telah mencatat angka pelanggaran hukum atau kriminal mencapai 367 Kasus dan mengalami peningkatan sebanyak 91 kasus dari tahun 2022.<sup>10</sup> Hal ini menandakan bahwa tidak sedikit masyarakat yang kurang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum sehingga tingkatan kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah sehingga kasus pelanggaran hukum sering bertambah pada tiap tahunnya.

---

<sup>7</sup>Djoko Prakoso, *Tugas – Tugas Kejaksaan Di Bidang Non Yudisial* (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h.168.

<sup>8</sup>BPS Kota Langsa, *Kota Langsa Dalam Angka 2024* (Langsa: BPS Kota Langsa, 2024), h. 19.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik Kota Langsa, <https://langsakota.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-dan-rumah-tangga-kota-langsa-.html>, Diakses Sabtu, 03 Februari 2024.

<sup>10</sup>Chairul, *Kriminal di Kota Langsa capai 367 Kasus di Tahun 2023* [Berita Online Analisa Aceh, Actual., Tepat & Independen, Kamis 28 Desember 2023] <https://analisaaceh.com/kriminal-di-kota-langsa-capai-367-kasus-di-tahun-2023/>, diakses pada Tanggal Selasa 13 Februari 2024, Pukul 15.02 WIB.

Pelanggaran hukum di Kota Langsa yang dilakukan oleh masyarakat tidak memandang kalangan yang artinya pelajar pun dapat terjerumus dalam pelanggaran hukum terlebih lagi dampak dari kemajuan media informasi dan teknologi yang bisa dirasakan dan diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik digunakan dalam segi positif maupun negatif.<sup>11</sup> Hal ini dapat membahayakan masyarakat khususnya kepada para pelajar yang kerap menggunakan media sosial jika dengan cara yang salah. Selain dampak dari penggunaan media sosial yang negatif pelajar pun rentan melakukan aksi pelanggaran hukum lainnya seperti tawuran, pembulian dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan melakukan aksi tawuran antar pelajar,<sup>12</sup> dan Aksi perampokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 5 remaja.<sup>13</sup>

Dari kasus – kasus yang telah tertera diatas dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum dan aksi kriminal di kota Langsa mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai 2023, hal ini menandakan bahwa masyarakat belum memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi secara keseluruhan, bahkan para pemuda atau pelajar tak luput dari perbuatan pelanggaran hukum, semestinya pelajar merupakan tameng utama dari satu generasi muda yang memiliki peran dan posisi strategis dalam pembangunan yang akan menentukan tujuan dan arah suatu bangsa dan negara di masa yang akan datang, itu berarti masa depan suatu bangsa dan negara terletak di tangan generasi muda yang akan ditentukan dari kemampuan dan kesiapan serta

---

<sup>11</sup>Erga Yuhendra dkk, “Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.4,1 (2021) : 79.

<sup>12</sup>M.Anshor Krisna, Diduga Hendak Tawuran, Lima Oknum Pelajar Langsa Diamankan Polisi,[Berita Online:Media Realitas Senin 08 Januari 2024], [tps://mediarealitas.com/2024/01/diduga-hendak-tawuran-lima-oknum-pelajar-langsa-diamankan-polisi/](https://mediarealitas.com/2024/01/diduga-hendak-tawuran-lima-oknum-pelajar-langsa-diamankan-polisi/),diakses pada Tanggal Selasa 13 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB.

<sup>13</sup>Mhd Syaifullah, Akibat Dendam 5Remaja di Langsa Merampok dan Menganiaya,[Berita Online IDN TIMES 07 Desember 2023], Akibat Dendam, 5 Remaja di Langsa Lakukan Perampokan (idntimes.com) diakses pada Tanggal Selasa 13 Februari 2024, Pukul 16.08 WIB.

kualitas dari para pelajar atau siswa-siswi nya. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat para pelajar yang berkasus dengan hukum. Untuk mengatasi peningkatan kasus pelanggaran hukum dibutuhkan perluasan budaya hukum disemua kalangan masyarakat supaya dapat mewujudkan kepatuhan dan kesadaran hukum, maka dari itu perlu diadakan penyuluhan hukum secara nasional supaya pelaksanaan penyuluhan hukum dapat diterapkan secara terarah, tertib, dan terpadu.<sup>14</sup> Maka dari itu diperlukan adanya pembinaan hukum supaya masyarakat mendapatkan arahan dan bimbingan hukum yang berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat senantiasa taat dan patuh terhadap hukum.

Pembinaan hukum tersebut harus efektif, sehingga masing – masing elemen masyarakat dapat menghayati serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertujuan untuk menegakkan norma hukum, kebenaran, dan perlindungan harkat serta martabat manusia.<sup>15</sup> Ketertiban dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang saling melekat, hukum yang menentukan sistem peraturan atau tingkah laku manusia tidak akan berjalan jika tidak terdapat sokongan dari masyarakat. Sesuai dengan judul penelitian ini Kejaksaan sebagai salah satu aparat yang menegakkan hukum di Indonesia hendak untuk melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>16</sup> Penyelenggaraan pembinaan hukum tersebut sebagaimana yang telah diwasiatkan dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia patut untuk dilaksanakan oleh

---

<sup>14</sup>YulErnis, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 478.

<sup>15</sup>Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Hukum Dan Stabilitas Politik*(Jakarta: Sinar Grafika 1994), h.13.

<sup>16</sup>Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari Tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Studi ini dilakukan di Kota Langsa maka menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Langsa dalam melaksanakan perannya sebagai agen peningkatan kesadaran hukum masyarakat, adapun penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa. Salah satu Rencana Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah melakukan upaya pencegahan untuk mencegah perilaku kriminal, dan pelanggaran aturan – aturan norma hukum dengan melakukan kegiatan acara penyuluhan hukum, pembinaan hukum, serta penerangan hukum.

Adapun target dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa adalah terbetuknya masyarakat yang taat terhadap peraturan –peraturan yang berlaku. Penerangan hukum dan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan cara bertatap muka secara langsung atau terjun ke lokasi yang akan diadakan penyuluhan dan penerangan hukum antara penyuluh ( Kejaksaan Negeri Langsa) dan yang disuluh (Masyarakat Kota Langsa).

Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran – pelanggaran hukum yang terjadi di Kota Langsa baik dalam skala yang kecil maupun besar hal ini dapat dilihat dari naiknya tingkat kriminalitas dalam tahun sebelumnya. Maka dari itu pentingnya perhatian yang lebih kuat khususnya dari Kejaksaan Negeri Langsa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat supaya tingkat kriminalitas atau pelanggaran – pelanggaran hukum di Kota Langsa dapat menurun.

Disisi lain, penjelasan studi terdahulu tentang upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah terdapat beberapa jurnal atau artikel yang membahas mengenai tema tersebut, baik itu penelitian yang meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh badan lembaga lain seperti dari Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Konsultan Hukum, Advokat maupun dari Kejaksaan itu sendiri. Akan tetapi penjelasan studi terdahulu khususnya mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa belum didokumentasikan dalam artian belum terdapat studi terdahulu yang membahas topik Peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Langsa.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa. Dengan menganalisis peran serta strategi yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa. Penelitian ini juga akan mengungkapkan beberapa kendala dari Kejari Langsa dalam mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat secara menyeluruh di Kota Langsa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai upaya – upaya Kejaksaan Negeri Langsa yang dilakukan dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan termasuk upaya – upaya konkret yang dilakukan dalam hal pendidikan hukum, sosialisasi hukum, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan pihak – pihak terkait lainnya. Adapun pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk menginformasikan kepada para pembaca

mengenai strategi atau pendekatan serta sejauh mana Kejaksaan Negeri Langsa dalam menerapkan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada pasal 30 ayat (3) yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penelitian ini bertujuan untuk menambah studi terdahulu mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dikerjakan oleh Kejaksaan di Kota Langsa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menulis dan meneliti serta mengkaji lebih lanjut mengenai **“Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Langsa Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana PeranKejaksanaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa ?
2. Bagaimana kendala yang menghambat Kejaksanaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakatdi Kota Langsa ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Peran Kejaksanaan dalammeningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat Kejaksanaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini memeiliki dua aspek yaitu :

1. Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat meperluas dan meningkatkan pemahaman ilmiah terutama terkait dengan peran Kejaksanaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa. Selain itu dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang mendatang.

2. Praktis

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi Kejaksanaan dan masyarakat. Selainitu Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan

sebagai sumbangan pemikiran bagi program studi Hukum Tata Negara terutama tentang peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa

#### **E. Penjelasan Istilah**

1. Peran merupakan sesuatu perbuatan yang dimainkan atau dijalankan.<sup>17</sup>Dapat didefinisikan peran adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang individu maupu oleh suatu lembaga atau organisasi. Peran yang dijalankan oleh organisasi atau lembaga negara biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang didalamnya terdapat tugas dan fungsi lembaga tersebut.
2. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang berdasarkan Undang – Undang.<sup>18</sup>
3. Jaksa adalah pejabat yang dilimpahkan wewenang oleh Undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>
4. Kesadaran Hukum Masyarakat merupakan tampilan diri masyarakat dalam bentuk memahami serta menaati atau kepatuhan terhadap norma- norma hukum dan peraturan undang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>
5. Masyarakat merupakan sekumpulan individu - individu manusia yang hidup bersama, dan bekerja sama guna memperoleh keuntungan bersama yang telah

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>18</sup>Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup>Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>20</sup>YulErnis, "Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18.4 (2018): 478.

memiliki susunan kehidupan, sistem sosial, aturan -aturan, serta adat istiadat yang ditekuni dan diamati dalam lingkungannya.<sup>21</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Dalam membahas masalah mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan antara lain :

1. Skripsi dari Ayu Setyanigrum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, yang berjudul “ Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Jaksa Masuk Sekolah ( JMS ) “. Penelitian ini berfokus kepada peran Jaksa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan target para pelajar atau pemuda yang bersekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian Deskriptif.<sup>22</sup> Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada peran Jaksa yang menargetkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat kepada para pelajar sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama membahas mengenai tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Sebuah Jurnal dari Martino Andreas David Pardamean yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

---

<sup>21</sup>Donny Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dalam Prespektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*1,1 (2019): 163.

<sup>22</sup>Ayu Setyanigrum *Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Jaksa Masuk Sekolah ( JMS )*, (Skripsi Surakarta: 2018),h.4.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia “.metode penelitin yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian Deskriptif.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini berfokus kepada Kendala-kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Mempawah dalam melaksanakan Kegiatan kesadaran hukum masyarakat dan penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama membahas mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diwilayah hukumnya.

3. Skripsi dari M. Rizki Maulana dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau Pekanbaru, 2021 dengan judul “Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Dimasa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelawan”.metode penelitin yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan jenis penelitian Deskriptif.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian ini berfokus kepada peran kejaksaan Negeri Pelalawan dalam mengadakan kegiatan peningkatkan kesadaran hukum masyarakat di masa Pandemi covid 19, penelitian ini lebih berfokus kepada

---

<sup>23</sup>Martino Andreas David Pandamean, "Peranan Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah)", *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4.4 (2017): 13.

<sup>24</sup>M. Rizky Maulana, *Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Dimasa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelalawan* ( Skripsi Riau: 2021), h. 13.

kendala – kendala yang dialami Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam mengadakan kegiatan peningkatan Kesadaran hukum masyarakat di masa pandemi virus corona yang melanda di Indonesia pada tahun 2021 silam dan penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda Sedangkan persamaannya yaitu sama – sama membahas mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Aza Salisa Rahmatika dan Ahmad Fajar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 dengan Judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Rt.08/03, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi”. Penelitian ini lebih ke cara penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan berkerja sama dengan konsultan hukum terdekat untuk melakukan acara penyuluhan hukum yang dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa konsultasi hukum dengan kata lain kegiatan penyuluhan hukum di kawasan RT. 08/03 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa informasi melalui brosur dan media social.<sup>25</sup>Perbedaan penelitian ini penyuluhan hukum ini dilakukan oleh mahasiswa KKN dengan menjalin kerja sama dengan konsultan hukum terdekat dan penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum masyarakat dan upaya dalam

---

<sup>25</sup>Aza Salisa Rahmatika dan Dadang Ahmad Fajar. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum Di Rt. 08/03, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi", *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 1, 19 (2021): 23.

meningkatkan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

5. Artikel dari Yulfira Briliyanti Ramdani dan Abdul Razak, dengan judul Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.<sup>26</sup> penelitian ini menjelaskan mengenai peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum secara online melalui media sosial. penyuluhan hukum oleh Notaris belum berjalan secara efektif dikarenakan faktor dari kemampuan Notaris dalam menanalisa kehendak masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai peran lembaga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini serta penelitian ini meneliti peran Notaris sedangkan peneliti meneliti mengenai peran dari Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
6. Artikel yang ditulis oleh Sudjana dari Universitas Padjadjaran tahun 2016 dengan judul “Penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum berlalulintas melalui pemahaman terhadap isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini meneliti mengenai pemahaman masyarakat terhadap isi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Metode Penelitian yang digunakan

---

<sup>26</sup>Yulfira Briliyanti dkk, “Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review* 2, 2 (2023): 198.

adalah pendekatan yuridis normatif.<sup>27</sup> perbedaannya adalah penelitian ini berfokus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas dan angkutan jalan dengan pemahaman masyarakat terhadap isi Undang-undang No 22 Tahun 2009. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai penyuluhan hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

7. Jurnal yang ditulis oleh Muhadi Zainuddin tahun 2004 yang berjudul “Peran sosialisasi uu advokat dalam pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat” penelitian ini membahas mengenai peran Advokat dalam pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat menurut UU No.18 Tahun 2003 yang dimana Peran sosialisasi uu advokat Dalam pemberdayaan kesadaran Hukum masyarakatadvokat harus mampu memainkan perannya dalam menumbuhkan keasadaran hukum masyarakat , artinya advokat tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam bentuk litigasi, yaitu bantuan hukum di pengadilan, tetapi juga harus memberikan bantuan hukum non litigasi, berupa pencerahan hukum bagi masyarakat supaya masyarakat taat terhadap hukum.<sup>28</sup>Perbedaannya adalah penelitian ini membahas mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Advokat. Sedangkan persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai peran lembaga negara dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>27</sup>Sudjana, "Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, 2 (2017): 2.

<sup>28</sup>Muhadi Zainuddin, "Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, 11 (2004): 105-106.

8. Jurnal yang ditulis oleh Dolot Alhasni Bakung, Sri Nanang Meiske Kamba, Moh Taufiq Zulfikar Sarson Universitas Negeri Gorontalo Indonesia tahun 2022 dengan judul “Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika” penelitian ini membahas mengenai meningkatkan pemahaman hukum mengenai penyalahgunaan narkoba yang masih tergolong rendah di dalam masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum khusus remaja dan berkerja sama dengan pemerintahan desa, karang taruna dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi.<sup>29</sup> Perbedaanya adalah penelitian ini berfokus dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah dan memberi pemahaman hukum mengenai penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat dan penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa KKN berkerjasama dengan Instansi Badan Narkotika Nasional . Sedangkan persamaanya adalah sama – sama berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui mengadakan kegiatan peningkatan hukum masyarakat.
9. Jurnal yang ditulis oleh Agus Adi Atmaja, Sunarmi, Wessy Trisna dari Universitas Sumatra Utara tahun 2024 dengan judul “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai”. Penelitian ini akan fokus pada peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Bidang Intelijen dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Serdang Bedagaia serta penelitian ini meneliti dasar hukum dari tugas Seksi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan

---

<sup>29</sup>Bakung dkk, "Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Abdidias* 3, 3 (2022): 490.

penyuluhan hukum adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif analitis.<sup>30</sup>Perbedaanya adalah penelitian dilakukan dilokasi yang berbeda dengan metode penelitian yang berbeda, serta penelitian ini membahas dasar hukum tugas Seksi Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyuluhan hukum. Sedangkan persamaanya adalah sama – sama membahas mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukumnya.

10. Jurnal yang ditulis oleh Megawati Barthos tahun 2016 dengan judul “Peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan Kesadaran hukum pengendara sepeda motor di wilayah Polres jakarta pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris penelitian ini membahas mengenai peran polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.<sup>31</sup> Perbedaanya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan oleh lembaga kepolisian dengan bahan hukum yang berbeda yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun persamaanya adalah sama- sama berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>30</sup>Atmaja dkk, "Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai", *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, 1 (2024): 78.

<sup>31</sup>Megawati Barthos, "Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, 2 (2018): 72.

## G. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan alur pikir peneliti sebagai dasar- dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam peneilitan lapangan, diperlukan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah.

Menurut Soerjono Soekanto definisi *peran* adalah aspek dinamis kedudukan atau status dalam artian jika seseorang individu menjalankan kewajiban dan haknya maka dia secara otomatis melakukan suatu peran.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa definisi dari peran itu sendiri adalah penilaian sejauh mana tugas, wewenang, dan fungsi seorang individu dalam membantu usaha pencapaian tujuan seperti yang telah ditetapkan. Peran selalu bergandengan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan dalam artian keduanya saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak memiliki status kedudukan, begitu juga sebaliknya. Karena manusia merupakan makhluk sosial maka setiap individu manusia memiliki perannya masing – masing yang dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto peran mencakup tiga hal, yakni :

1. Peran yang meliputi beberapa norma yang berhubungan dengan tempat dan jabatan seorang individu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam artian peran merupakan jalinan berbagai aturan yang mengarahkan seseorang individu dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah sebuah konsep mengenai perihal yang dapat dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai badan organisasi.

---

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),h.243.

3. Peran yang bisa dikatakan sebagai perbuatan seorang individu yang memiliki sifat esensial bagi struktur kehidupan masyarakat sosial.

Berdasarkan penjelasan yang telah tertera diatas diketahui bahwa tiap dari individu maupun kelompok dalam bentuk organisasi dalam hal ini Kejaksaan Negeri Langsa patut untuk menerapkan dan menjalankan peran yang sesuai dengan norma – norma yang dilimpahkan pada posisi Kejaksaan Negeri Langsa kepada masyarakat. Dalam artian Kejaksaan Negeri Langsa diharuskan menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang – undang yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan diharuskan untuk mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang paham mengenai hukum dan patuh terhadapnya supaya takaran tingkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi tinggi.

## H. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam menulis laporan secara keseluruhan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari

**BAB I PENDAHULUAN** Berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Berisi mengenai tinjauan umum tentang teori –teori yang berkaitan dengan peranKejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa

**BAB III METODE PENELITIAN** Berisi mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data,teknik pengumpulan data dan analisa data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang peranKejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarkat diKota Langsa

**BAB V PENUTUP** Berisi kesimpulan berupa hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya serta memuat saran – saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran penting lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Langsa merupakan salah satu Kota dari ke-lima Kota yang berada di pemerintahan Provinsi Aceh. Kota Langsa sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001 yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.<sup>1</sup> Hari jadi Kota Langsa diteapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Untuk mengetahui keadaan dan gambaran umum lebih lanjut mengenai lokasi penelitian di Kota Langsa, maka dibawah ini akan di ungkapkan mengenai gambaran umum tentang keadaan wilayah Kota Langsa, dimana peneliti akan mengadakan penelitian tentang peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa.

#### **1. Letak dan Kondisi Geografis**

Kota Langsa merupakan Sebuah kota yang terletak di provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota Banda Aceh berjarak sekitar 400 kilometer dari Kota Langsa. Kota Langsa memiliki luas wilayah 262,41 km<sup>2</sup>. Antara 04° 24' 35.68" dan 04° 33' 47.03" LU dan 97° 53'14.59" dan 98° 04' 42.16" BT merupakan lokasi Kota Langsa. Perkiraan ketinggian wilayah Kota Langsa Berada di antara 0 - 25 (nol hingga dua puluh lima) meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya yang tropis dan iklim yang dipengaruhi angin musim maka dari itu, Kota Langsa mempunyai dua musim yang berbeda setiap tahunnya: musim hujan dan musim kemarau dengan curah hujan

---

<sup>1</sup>Iqliima Izhar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa", *Jurnal Transformasi Administrasi* 11, 2 (2021): 166.

rata – rata 1500 - 3000 mm dalam setiap tahunnya, suhu udara rata-rata antara 28 dan 32 °C, dan kelembaban relatif rata-rata 75 %.

Kota Langsa berbatasan disebelah utara dengan kabupaten Aceh Timur, dan Selat Malaka, disebalah timur berbatasan dengan Selat Malaka, disebalah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, dan disebalah Barat berbatasan dengan Aceh Timur.

## **2. Penduduk**

Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan antara lain Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota. Kota Langsa terdiri dari 66 *Gampong* (Desa) dengan Kecamatan Langsa Baro memiliki wilayah yang paling luas diantara kecamatan yang lain dengan luas 77,55 km/ 7,755 km atau 29,53 % dari seluruh luas wilayah Kota Langsa.<sup>2</sup>

Adapun jumlah penduduk Kota Langsa Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kota Langsa berjumlah 192,630 jiwa di tahun 2022.<sup>3</sup> Penduduk mayoritas Kota Langsa bersuku Aceh, kemudian suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Kota Langsa merupakan salah satu Kota teramai dan terpadat di Provinsi Aceh.

## **3. Keagamaan**

Mayoritas penduduk Kota Langsa memeluk Agama Islam pada umumnya, hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi masyarakat Kota Langsa,

---

<sup>2</sup>*Ibid*,h. 24.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Kota Langsa,<https://langsakota.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-dan-rumah-tangga-kota-langsa-.html> ,Diakses Rabu, 06 Maret 2024.

sementara Agama Buddha banyak diadopsi oleh Suku atau Etnis Tionghoa yang berpenduduk di Kota Langsa, walaupun memiliki perbedaan kepercayaan penduduk Kota Langsa tetap hidup dalam damai dan memiliki sikap toleransi antar sesama masyarakat.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk kemajuan sebuah negara. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa dan negara yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki tujuan untuk berkembangnya talenta dan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat badan, berakhlak mulia, berilmu baik, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa tanggung jawab.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat dalam artian semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat maka semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas atau keberhasilan pendidikan adalah tingkat buta huruf di kehidupan masyarakat. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas pada tahun 2010 yang buta huruf di Kota Langsa berada di bawah 1 %.<sup>5</sup> Pada tahun 2021 Jumlah Sekolah di Kota Langsa Berjumlah 136 Sekolah.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Nopan Omeri, "Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan", *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana* 9, 3 (2015): 464.

<sup>5</sup>Agus Budi Wibowo dkk., *Alkulturasasi Budaya Aceh pada masyarakat Jawa di Kota Langsa*. (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2012), h. 22.

<sup>6</sup>Data Sekolah, Sekolah di Kota Langsa - Data Sekolah (sekolah-kita.net), Diakses Rabu 06 Maret 2024

## **B. Peran Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Langsa**

Kejaksaan RI merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang seperti yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 30 Ayat (3) Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa yang menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Langsa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat Kota Langsa. Dapat dikatakan bahwa Kejaksaan Negeri Langsa diharuskan mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Langsa supaya masyarakat Kota Langsa mendapatkan asupan hukum sehingga meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Carles Aprianto S.H.,M.H. selaku Kepala Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa yang menyatakan :

*“Kami selaku Kejaksaan Negeri Langsa, khususnya pada Seksi Intelijen melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, seperti penyuluhan hukum dan penerangan hukum, yang dibagi menjadi 4 program diantaranya Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : B81/L.2/01/2016 Tanggal 18 Januari 2016 tentang kegiatan Jaksa Masuk Sekolah. yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun di masing-masing sekolah di Kota Langsa dari tingkatan SLTP-SLTA dan Pesantren. Program berikutnya yaitu Jaksa Menyapa yang berdasarkan surat jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : B-1791/D/DS.2/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Kegiatan jaksa menyapa. yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun. Dalam melaksanakan Program Jaksa Menyapa kami (Kejaksaan Negeri Langsa) akan memaparkan materi – materi hukum melalui stasiun Radio. Program kami berikutnya adalah sosialisasi hukum kepada pihak-pihak terkait seperti organisasi pemerintah daerah (OPD), Perangkat Daerah di Kota Langsa yang dilakukan sebanyak sekali setiap tahunnya. Adapun program kami yang terbaru adalah Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang baru diberlakukan sesuai dengan*

*Intruksi Jaksa Agung RI No. 5 tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 program ini berfungsi untuk mencegah tindak pidana korupsi maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya. (Wawancara 14 Maret 2024)*

Kemudian beliau menambahkan jawaban lebih lanjut mengenai Program-Program tersebut

*“Dalam melaksanakanProgram- program tersebut kami (Kejaksaan Negeri Langsa) juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk Mensukseskan program-programtersebut. Alhamdulillah dengan kami melaksanakan program – program tersebutbisa membantu masyarakat dalam memahami hukum, kejahatan memang tidak bisa kita hapus dari dunia ini tetapi dengan adanya program tersebut kami berharap masyarakat semakin sadar dan taat terhadap hukum karena kami mempunyai istilah “kenali hukum jauhi hukuman” maksudnya mengetahui hukum - hukum yang berlaku dan tidak melanggarnya karena dengan mengetahui hukum maka bisa meminimalisir tingkat kejahatan di Kota Langsa ini.”(Wawancara 14 Maret 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Carles Aprianto S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, maka terdapat beberapa data dan informasi mengenai peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kota Langsa diantaranya sebagai berikut :

Adapun yang dimaksud mengenai dengan salah satu tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah dalam hal iniKejaksaan Negeri Langsa menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat di Kota Langsa berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Adapun perbedaan dari penyuluhan hukum dan penerangan hukum dilihat dari perbedaan audiens atau golongan masyarakat yang menjadi sasaran Kejaksaan Negeri Langsa dalam memberikan materi hukum dalam artian penyuluhan hukum ditujukan kepada masyarakat desa yang masih awam dan kepada pelajar sekolah sedangkan penerangan hukum ditujukan kepada aparatur negara dan

---

<sup>7</sup>Hail Wawancara Bapak Carles Aprianto S.H.,M.H. selaku kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, 14 Maret 2024.

Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) supaya masyarakat dapat memahami, mengetahui dan melaksanakan ketentuan – ketentuan yang terkandung didalam peraturan – peraturan yang berlaku. Dalam melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat Kota Langsa, Kejaksaan Negeri Langsa mengadakan program – program penyuluhan hukum dan penerangan hukum sesuai yang berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen.

Terdapat 4 (empat) Program yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa antara lain adalah:

1. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dari Kejaksaan Negeri Langsa yang dimana Kejaksaan Negeri Langsa memberikan penyuluhan hukum kepada para pelajar – pelajar yang bersekolah di wilayah Kota Langsa dari Tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Pesantren. Program ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dapat dikatakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh jaksa kepada para pelajar. Upaya ini dilaksanakan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter dan taat hukum. Berkarakter yang dimaksud adalah para pelajar harus memiliki nilai- nilai kejujuran, kemandirian, kepedulian, kedisiplinan dan tanggung jawab. Sehingga para pelajar tidak terjerumus serta terlibat dalam pelanggaran – pelanggaran hukum yang berpotensi dalam kehidupan pelajar seperti aksi tawuran, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran Undang – Undang ITE dan lain sebagainya.

Program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun beberapa sekolah di Kota Langsa yang dilaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dari tahun 2023 – 2024 oleh Kejaksaan Negeri Langsa antara lain sebagai berikut.

**Tabel 4.1**

**Daftar Kegiatan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 2023-2024 di Kota Langsa**

| No | Daftar Sekolah                   | Tanggal          | Tema Sosialisasi                                                  |
|----|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | SMAN 5 Langsa                    | 16 Februari 2023 | Pencegahan Kenakalan Remaja Dengan Bijak Menggunakan Media Sosial |
| 2  | SMA Unggul Cut Nyak Dhien Langsa | 21 Februari 2023 | Kesadaran Berbangsa dan Bernegara                                 |
| 3  | SMPN 10 Langsa                   | 07 Maret 2023    | Kesadaran Berbangsa dan Bernegara                                 |
| 4  | SMPN 2 Langsa                    | 09 Maret 2023    | Generasi Muda Anti Penyalahgunaan Narkotika                       |
| 5  | SMKN 6 Langsa                    | 05 Maret 2024    | Peran pelajar Dalam Meminimalisir Tindak Pidana di Dunia Maya     |
| 6  | SMAN 3 Langsa                    | 07 Maret 2024    | Sadar Hukum dan Anti Korupsi                                      |
| 7  | SMKN 3 Langsa                    | 29 April 2024    | Cermat Bermedia Sosial Hindari Tindak Pidana Cyber                |
| 8  | SMKN 5 Langsa                    | 30 April 2024    | Generasi Muda Anti Penyalahgunaan Narkoba                         |

2. Jaksa Menyapa merupakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dari kejaksaan Negeri Langsa yang dimana Kejaksaan Negeri Langsa memberikan penerangan hukum yang disiarkan melalui siaran Radio, sekaligus program ini dapat menjalin hubungan antara masyarakat dengan Kejaksaan Negeri Langsa. Dapat dikatakan bahwa program ini merupakan dialog interaktif dan

penyebaran informasi yang membahas mengenai hukum dan kinerja Kejaksaan dalam melayani masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap hukum atau aturan –aturan yang berlaku serta dapat membuat Kejaksaan lebih dekat dengan masyarakat Kota Langsa. Program ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya.

**Tabel 4.2**  
**Daftar kegiatan program Jaksa Menyapa 2023-2024**

| No | Tema                                                                                                                                   | Tanggal           | Stasiun Radio       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Urgensi pendataan dan sertifikasi objek waqaf oleh Kejaksaan RI                                                                        | 16 Maret 2023     | RRI Lhoksemawe      |
| 2  | Peran Sentra Gakkumdu dan Posko Pemilu Kejaksaan Negeri Langsa pada Pemilu 2024                                                        | 26 September 2023 | RRI Lhoksemawe      |
| 3  | Rumah <i>Restorative Justice</i> Sebuah Kinerja Kejaksaan RI Sebagai Wadah Penyelesaian Sengketa Bermartabat Bagi Masyarakat Indonesia | 20 Mei 2024       | Radio Suloh Tamiang |
| 4  | Peran Kejaksaan dan BNN Dalam Pencegahan serta Pemberantasan Narkotika di Kota Langsa                                                  | 12 Juni 2024      | Radio Suloh Tamiang |

3. Sosialisasi Hukum (Penerangan Hukum) kepada pihak- pihak terkait seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Perangkat Daerah Kota Langsa, dan Lainnya. Sosialisasi hukum ini diberlakukan untuk meminimalisir pelanggaran hukum di lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Perangkat Daerah Kota Langsa sekaligus menjalin ikatan antara Kejaksaan Negeri Langsa dengan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). Program ini dilaksanakan sekali setiap tahunnya. Ditahun 2022 Kejaksaan Negeri Langsa melakukan penerangan hukum di Kementrian Agama Kota Langsa pada tanggal 11 Oktober 2022,

sedangkan pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Langsa melakukan penerangan Hukum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong pada Tanggal 6 Juni 2023.

4. Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) merupakan merupakan program terbaru dari Kejaksaan Negeri Langsa program ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan berupaya dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada aparatur kecamatan, aparatur desa serta masyarakat di Kota Langsa. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong (DPMG), Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa/Gampong dalam hal ini *Geuchik*, hingga perangkat Gampong dalam memberikan layanan informasi maupun konsultasi hukum untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya. Di tahun 2024 program ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) yang dihadiri para Camat se-Kota Langsa dan *Geuchik* (Kepala Desa) se-Kota Langsa dengan tema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa”.

Dalam melakukan program-program penyuluhan dan penerangan hukum tersebut Kejaksaan Negeri Langsa juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bertujuan untuk mengsucceskan program – program tersebut. Dengan diadakannya program – program tersebut harapan dari Kejaksaan Negeri Langsa berharap masyarakat Kota Langsa masyarakat lebih taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku dan tidak semena-mena melanggar hukum yang berlaku

sehingga dapat meminimalisir tingkat pelanggaran hukum dan kriminalitas di Kota Langsa.

Peneliti menyimpulkan bahwa program – program peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsayang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa seperti yang telah tertera diatas merupakan program tahunan yang harus dipenuhi, dilaksanakan dan dilaporkan pada tiap tahunnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Amrizal S.pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Langsa, yang dimana SMA Negeri 3 Langsa telah dijadikan tempat penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Langsa, yang menyatakan :

*“Kejaksaan negeri Langsa benar adanya telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum khususnya di SMA Negeri 3 Langsa. Kejaksaan Negeri Langsa memberikan penyuluhan hukum melalui Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Tepatnya pada tanggal 06 Maret 2023 yang berlangsung sekitaran pukul 09.00 sampai 12.00. Materi hukumnya secara umum yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Langsa masalah terkait kegiatan- kegiatan hukum yang sering dilakukan oleh pelajar- pelajar misalnya bijak dalam menggunakan media sosial dalam menfilter berita- berita hoax, kemudian masalah Narkotika, pencegahan Korupsi di Usia dini dan masalah pelanggaran- pelanggaran lainnya. pokoknya seputar masalah hukum”.*(Wawancara 18 Maret 2024)

Kemudian beliau menambahkan jawaban terkait pentingnya atau efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa

*“Dengan dilaksanakannya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah kemarin, saya yakin siswa-siswa paham mengenai apa yang dipaparkan oleh Jaksa dan saya yakin siswa kami (SMAN 3 Langsa) mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut dengan mereka mengetahui beberapa aturan – aturan misalnya bijak dalam menggunakan gadget dan media sosial setelah Kejaksaan Negeri Langsa melakukan penyuluhan hukum, kegiatan seperti ini sangat bagus dan alangkah baiknya menjadi rutinitas agenda tahunan untuk Kejaksaan Negeri Langsa di wilayah hukum Kota Langsa untuk memberikan sosialisasi pengetahuan hukum terhadap para pelajar, supaya para pelajar ini dapat mengetahui tentang hukum, kemudian mereka dapat memproteksi atau melindungi dirinya untuk menghindari*

*pelanggaran- pelanggaran yang berpotensi mendapat hukuman”.*<sup>8</sup>(Wawancara 18 Maret 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Langsa telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum kepada pelajar melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di salah satu sekolah yang berada di Kota Langsa yaitu SMA Negeri 3 Langsa. Penyelenggaraan peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya kepada pelajar yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Langsa itu sangat penting dikarenakan dengan diadakan program JMS ini pelajar mendapatkan asupan hukum sehingga pelajar bisa memahami dan mengetahui hukum, maka dapat mencegah upaya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh pelajar dan dapat meminimalisir tingkat kriminal yang dilakukan oleh pelajar.

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 3 orang pelajar/Siswa SMA Negeri 3 Langsa yang mengikuti penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) diantaranya Praja A.Riski Pratama, Rezi Rasyanda, dan M.Farel Zikri.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada ketiga Siswa dari SMA Negeri 3 Langsa yang menyatakan :

*Kami bertiga mengikuti atau menghadiri langsung penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 06 Maret 2023 yang berlangsung sekitaran pukul 09.00 sampai 12.00 yang berlokasi di musholla SMAN 3 Langsa dan dihadiri kurang lebih 60 siswa/siswi. Jaksa bersosialisasi supaya para pelajar seperti kami tau mengenai Jaksa, apa itu Jaksa serta tugas dan fungsinya dan kejaksaan juga memaparkan atau membahas mengenai hukum seperti pentingnya kesadaran hukum, bahaya media sosial, dan menegani pencegahan tindak pidana Korupsi diusia dini .dalam acara tersebut kejaksaan dan siswa melakukan diskusi tanya jawab.*(Wawancara 18 Maret 2024)

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Bapak Amrizal S.pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Langsa, 18 Maret 2024

Kemudian mereka menambahkan jawaban terkait pentingnya atau efektivitas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langsa

*Alhamdulillah kegiatan ini membantu bagi kami para pelajar dalam mengetahui apa itu Jaksa, mengenai tindak pidana korupsi, bahaya Narkotika, bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga kami bisa mencegah untuk menjahui hal – hal seperti itu. penyuluhan hukum seperti ini sangat penting bagi kami para pelajar supaya tidak terjerumus ke dunia kriminal. Dan dapat menjadikan kami sebagai pelajar yang taat terhadap hukum.*<sup>9</sup> (Wawancara 18 Maret 2024)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Langsa bersosialisasidengan para pelajar dalam melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tatap muka kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 3 Langsa. Dengan pembahasan yang pertama adalahmengenalkan profesi Jaksa itu sendiri dengan melanjutkanmemaparkan beberapa materi hukum kepada para pelajar yang sesuai dengan kehidupan pelajar, dengan diadakan program ini para pelajar merasa terbantu dalam mengetahui dan memahami mengenai materi hukum yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Langsa, sehingga para pelajar tersebut dapat menghindari, mencegah,dan menjahui larangan- larangan hukum dan membuat para pelajar patuh serta taat terhadap hukum yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kepada generasi muda seperti pelajar.

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Irma Desiana S.STP selaku Kabid Pemerintah Mukim Gampong di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa. yang dimana kantor DPMG Kota Langsa telah terjadi penerangan hukum yang dilaksanakan oleh

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dari Siswa SMAN 3 Langsa diantaranya Praja A.Riski Pratama, Rezi Rasyanda, dan M.Farel Zikri, 18 Maret 2024

Kejaksaan Negeri Langsa kepada *Geuchik* atau kepala Desa seluruh Kota Langsa yang berlangsung pada 06 Juni 2023.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Irma Desiana S.STP selaku Kabid Pemerintah Mukim Gampong di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa yang menyatakan :

*Iya memang ada, Kejaksaan Negeri Langsa pernah melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi di aula kantor DPMG Kota Langsa yang dihadiri oleh seluruh Geuchik atau Kepala Desa di Kota Langsa.. Dalam penerangan hukum ini Kejaksaan Negeri Langsa berkolaborasi dengan DPMG karena terkhusus kepada pemerintah desa itu langsung kepada kami dan kami (DPMG) hanya memfasilitasi penerangan hukum ini. dalam memaparkan materi hukum Kejaksaan Negeri Langsa memaparkan materi mengenai hal – hal mana yang diperbolehkan dalam mempergunakan dana desa dan yang tidak diperbolehkan, secara umum Kejaksaan Negeri Langsa memaparkan materi mengenai aturan – aturan pengelolaan dana desa kepada para geuchik se-Kota Langsa. materi itu sengaja dijabarkan dikarenakan mengingat waktu jabatan geuchik akan berakhir di tahun 2024 ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.<sup>10</sup>(Wawancara 19 Maret 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Langsa melakukan penerangan hukum (Sosialisasi Hukum) kepada para *Geuchik* atau Kepala Desa se-Kota Langsa yang berlangsung di kantor DPMG Kota Langsa. Dalam hal ini DPMG Kota Langsa dan Kejaksaan Negeri Langsa melakukan kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya kepada Kepala Desa se-Kota Langsa, yang dimana DPMG selaku yang memfasilitasi tempat dan Kejaksaan Negeri Langsa yang menjadi narasumber kegiatan.

Dalam pemaparan materi hukum Kejaksaan Negeri Langsa memaparkan kepada para kepala Desa mengenai aturan – aturan pengelolaan dana desa . Dalam hal

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara Ibu Irma Desiana S.STP selaku Kabid Pemerintah Mukim Gampong di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), 19 Maret 2024

ini Kejaksaan Negeri Langsa mengarahkan kepada para kepala Desa dalam mengelola anggaran dana desa yang baik dan benar sehingga dapat terhindar dari tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa dan penyalahgunaan wewenang kepala Desa.

### **C. Kendala Yang Menghambat Kejaksaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kota Langsa**

Pelaksanaan Peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat Kota Langsa yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, dalam realitanya masih terdapat kendala – kendala sehingga penyuluhan hukum dan penerangan hukum kepada masyarakat tidak terjadi secara optimal dan keseluruhan.

Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Carles Aprianto S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, menyatakan

*“Dalam menyelenggarakan kegiatan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa itu berjalan secara lancar dikarenakan Aceh ini kan aman akan tetapi kendala dari pihak Kejaksaan Negeri Langsa yang ada masalah kurangnya sarana prasarana misalnya kedaerah tidak mudah dijangkau yang memerlukan transportasi khusus dan pada saat melaksanakan salah satu program kami yaitu jaksa menyapa kami harus berangkat keluar Kota seperti ke- Kota Lhoksemawe untuk meyirikan melalui RRI Lhoksemawe dikarenakan Kota Langsa sendiri tidak memiliki stasiun Radio yang memadai, selain itu Kejaksaan Negeri Langsa sendiri kurang sumber daya manusia berupa anggota Jaksa khususnya dalam bidang intelijen yang hanya terdiri dari 4 anggota, dan minimnya atau terbatasnya anggaran dalam menyelenggarakan kegiatan ini juga menjadi kendala dari kami sehingga kami tidak dapat melakukan penyuluhan hukum sebanyak-banyaknya. adapun tugas bidang intelijen ini bukan hanya itu, tugas yang lain juga ada, tugas- tugasnya banyak. dan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum ini dapat tertunda dalam keadaan tertentu seperti adanya pemilihan umum di tahun 2024 ini dikarenakan dalam berlangsungnya pemilu intruksi dari pimpinan kami tidak boleh menyelenggarakan kegiatan ini*

*ditakutkan dapat menyinggung netralitas serta datangnya bulan Ramadhan”.*<sup>11</sup>(Wawancara, 14 Maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Langsa dalam menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu masih terdapat kendala – kendala yang menghambat diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat kurangnya sarana berupa alat transportasi dapat mengakibatkan kendala untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di daerah yang tergolong sulit untuk dijangkau serta Kota Langsa tidak memiliki Stasiun Radio yang memadai dan tidak penuh kriteria. Stasiun Radio tersebut akan digunakan untuk salah satu program penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Langsa yaitu Jaksa Menyapa, yang dimana Kejaksaan Negeri Langsa diharuskan berangkat ke luar Kota untuk melaksanakan program tersebut. Hal ini dapat akan sedikit mempersulit peran Kejaksaan Negeri Langsa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Langsa

#### **2. Kurangnya Anggota Kejaksaan Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Langsa, itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, akan tetapi akibat kurangnya anggota Kejaksaan

---

<sup>11</sup>Hail Wawancara Bapak Carles Aprianto S.H.,M.H. selaku kepala seksi I Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, 14 Maret 2024

menyebabkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi belum maksimal. Adapun jumlah anggota dari seksi intelijen Kejaksaan Negeri Langsa hanya 4 (empat) orang, dengan jumlah itu maka tidak memungkinkan Kejaksaan Negeri Langsa mampu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara optimal.

### **3. Minimnya Anggaran Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat dibutuhkan anggaran. Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan dan keperluan biaya operasional dalam mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum tersebut. Dengan anggaran yang terbatas tidak memungkinkan Kejaksaan Negeri Langsa dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara optimal dan keseluruhan.

### **4. Terdapat Tugas dan Fungsi lain yang Harus dilaksanakan Oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa**

Sebagai pelaksana kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat Seksi Intelijen Negeri Langsa juga memiliki tugas dan fungsi lainnya yang harus dikerjakan dengan adanya tugas rangkap tersebut maka dapat mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

### **5. Terjadi Penundaan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu dapat mengalami penundaan dalam beberapa kondisi seperti adanya

Pesta demokrasi atau pemilihan umum baik itu pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun alasannya adalah ditakutkan akan menyinggung netralitas dalam suasana pemilu. Selain itu terjadi peundaan selama bulan Ramadhan yang secara otomatis akan mempengaruhi kinerja antara penyuluh dan yang disuluh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan UU No 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kota Langsa, Kejaksaan Negeri Langsa khususnya Seksi Intelijen menyelenggarakan dan melaksanakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum setiap tahunnya kepada masyarakat Kota Langsa yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahun, Jaksa Menyapa yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun, Penerangan hukum atau Sosialisasi Hukum kepada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang dilaksanakan sebanyak sekali setiap tahunnya, dan program terbaru yaitu Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Sayangnya frekuensi dari program-program tersebut tergolong kecil dalam setahun hal ini mengakibatkan upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa belum optimal.

Adapun kendala-kendala yang menghambat Kejaksaan Negeri Langsa dalam menyelenggarakan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat diantaranya kurangnya sarana dan prasarana untuk mengadakan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia khususnya dalam anggota Jaksa Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Langsa, terbatasnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, terdapat tugas dan fungsi yang lain yang harus dilaksanakan oleh anggota Jaksa Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Langsa, dan terjadi penundaan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat dalam kondisi tertentu.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

Disarankan kepada Kejaksaan Negeri Langsa untuk menambah sumber daya manusia (Anggota Jaksa) khususnya dalam Seksi Intelijen dengan menambahkan jumlah personil Jaksa khususnya dalam Seksi Intelijen serta menerapkan strategi yang tepat maka niscaya Kejaksaan Negeri Langsa dapat secara signifikan dapat memperkuat dan meperluas upaya Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Langsa sehingga program - program kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum dapat dilaksanakan secaramaksimal dan optimal.

Disarankan kepada pihak pemerintah yang terkait untuk menambahkan anggaran kepada Kejaksaan Negeri Langsa alhasil dengan tambaha anggaran tersebut dapat menambah frekuensi Penyuluhan hukum yang sebelumnya hanya 4 (empat) kali pada tiap tahunnya misalnya menjadi 8 (delapan) kali pada tiap tahunnya atau lebih baik dilaksanakan dalam sebulan sekali